

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut Simbolon dan Nuridin (2017) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari bahaya sakit, kecelakaan dan kerugian akibat melakukan pekerjaan, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan selamat.

Menurut Hasibuan, dkk (2020:3) pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerjaan baik secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial di semua jenis perusaha, mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang di akibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologi dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya.

Menurut Simamarta, dkk (2022:3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya atau pemikiran serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja

khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Menurut Darnoto (2021:4) pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya guna menciptakan perlindungan dan keamanan bagi tenaga kerja. Menurut Hans dan Agung (2020:2648) Keselamatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjanya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kerja tersebut serta lingkungan kerja sebagai suatu atau keseluruhan dari komponen-komponen yang berhubungan dengan suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan yang memiliki suatu pola yang tidak lepas dari lingkungan dimana lembaga, organisasi, atau perusahaan itu berada.

Menurut Lumbangaol, dkk (2022:62) pengertian K3 adalah suatu program kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan pada suatu perusahaan atau instansi yang memiliki banyak pekerja atau karyawan dengan tujuan utama agar para pekerja dapat dengan aman dan selamat dalam bekerja. Menurut Hadi dan Widodo (2018:4) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau selalu dalam keadaan selamat dan sehat sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien serta lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerja, dan pengaturan kerja baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok.

Berdasarkan teori yang didapat dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari bahaya sakit, kecelakaan dan kerugian akibat melakukan pekerjaan, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan selamat.

2. Aspek-Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah upaya untuk mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan kerja, sehingga setiap perusahaan harus mematuhi aspek pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Dwi (2018:60) aspek-aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yaitu (1) aspek psikologis merupakan perwujudan rasa kemanusiaan pimpinan terhadap masalah karyawan. (2) aspek fisik merupakan perlindungan terhadap kemungkinan cacat atau luka yang tampak dan mengakibatkan terganggunya kelancaran proses produksi.

Menurut Winarsunu (2008:51-59) aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu (1) kondisi tempat kerja yang mencakup lingkungan fisik, jenis industri, jam kerja, pencahayaan, temperatur dan desain peralatan. (2) kondisi personal, beberapa karakteristik pribadi yang berperan dalam kecelakaan yaitu kemampuan kognitif, kesehatan, kelelahan, dan pengalaman kerja.

Menurut Cecep (2014:15-72) aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu (1) bahaya fisik yaitu kondisi fisik lingkungan tempat kerja dimana para pekerja beraktifitas sehari-hari mengandung banyak bahaya, langsung maupun tidak langsung bagi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pekerja. Bahaya-bahaya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bahaya getaran,

kimia, radiasi, thermal, pencahayaan, dan kebisingan. Resiko bahaya yang dihadapi tenaga kerja adalah bahaya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja yang diakibatkan karena kombinasi dari berbagai faktor seperti tenaga kerja, peralatan kerja, dan lingkungan kerja. (2) bahaya biologi yaitu lingkungan kerja, istilah generik yang mencakup identifikasi dan evaluasi faktor-faktor lingkungan yang memberikan dampak pada kesehatan tenaga kerja. Faktor biologi tempat kerja adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktifitas manusia seperti infeksi akut dan kronis, parasite, jamur dan bakteri. (3) bahaya psikologi adalah aspek yang berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang baik itu mengenai kepribadian, karakter, atau sikap.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah (1) bahaya fisik yaitu kondisi fisik lingkungan tempat kerja dimana para pekerja beraktifitas sehari-hari mengandung banyak bahaya, langsung maupun tidak langsung bagi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pekerja. (2) bahaya biologi yaitu lingkungan kerja, istilah generik yang mencakup identifikasi dan evaluasi faktor-faktor lingkungan yang memberikan dampak pada kesehatan tenaga kerja. (3) bahaya psikologi adalah aspek yang berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang baik itu mengenai kepribadian, karakter, atau sikap.

3. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya

untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan guna mengurangi serta bebas dari dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Menurut Nuraliza, dkk (2023: 21-22) menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang memengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja yaitu (1) faktor manusia yang disebabkan oleh kelalaian pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, kelalaian tersebut dikarenakan ketidaksengajaan ataupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kecelakaan kerja yang tentunya merugikan pekerja dan perusahaan. (2) faktor mekanik merupakan peralatan yang mendukung pekerjaan sangat berpengaruh dalam keselamatan dan kesehatan kerja, penggunaan peralatan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pekerja, hal itu bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja. (3) faktor alam merupakan faktor yang tidak dikehendaki dan tidak diketahui kapan terjadinya. Faktor ini sangat berpengaruh dalam keselamatan dan Kesehatan kerja terutama karena kejadian yang tidak terduga. (4) faktor manajemen perusahaan dimana perusahaan sudah seharusnya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja agar dalam pelaksanaan tidak menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja.

Menurut Zaini, dkk (2022: 6-7) mengemukakan bahwa terdapat 8 faktor yang memengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja yaitu (1) faktor fisika meliputi iklim kerja, tekanan udara, radiasi, kebisingan, penerangan. (2) faktor kimia adalah kandungan zat kimia yang berbentuk padat, gas, maupun cair. (3) faktor

biologis adalah kandungan mikroorganisme di lingkungan kerja yang menyebabkan penyakit. (4) faktor ergonomis meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, beban kerja pada pekerja. (5) faktor psikososial meliputi hubungan antara teman kerja dan hubungan dengan atasan. (6) faktor mekanikal merupakan faktor yang disebabkan oleh kerusakan mesin kerja. (7) faktor elektrikal merupakan gangguan kelistrikan yang abnormal. (8) faktor limbah adalah hasil produksi yang tidak dimanfaatkan berupa medis dan non medis.

Menurut Suhardi, dkk (2021: 13) mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor yang memengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja yaitu (1) faktor lingkungan meliputi kondisi pencahayaan, penerangan, dan suhu di tempat kerja. (2) faktor mesin dan peralatan kerja harus memiliki perencanaan yang baik dengan memerhatikan ketentuan yang berlaku. (3) faktor perlengkapan kerja yaitu Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan kerja yang wajib terpenuhi untuk pekerja, APD berupa pakaian kerja, kacamata, sarung tangan, sepatu kerja, helm kerja, masker, dan yang lainnya harus sesuai dengan ukurannya sehingga menimbulkan kenyamanan bagi pekerja. (4) faktor manusia meliputi peraturan kerja dimana pekerja harus menerapkan K3 sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), disiplin dalam menerapkan K3, konsentrasi dalam bekerja.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah (1) faktor manusia yang disebabkan oleh kelalaian pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, kelalaian tersebut dikarenakan ketidaksengajaan ataupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kecelakaan kerja yang tentunya merugikan

pekerja dan perusahaan. (2) faktor mekanik merupakan peralatan yang mendukung pekerjaan sangat berpengaruh dalam keselamatan dan kesehatan kerja, penggunaan peralatan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pekerja, hal itu bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja. (3) faktor alam merupakan faktor yang tidak dikehendaki dan tidak diketahui kapan terjadinya. Faktor ini sangat berpengaruh dalam keselamatan dan Kesehatan kerja terutama karena kejadian yang tidak terduga. (4) faktor manajemen perusahaan dimana perusahaan sudah seharusnya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja agar dalam pelaksanaan tidak menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja.

B. Karyawan

1. Pengertian Karyawan

Karyawan merupakan sebuah aset pada perusahaan dan kehadiran karyawan juga begitu penting hingga saat ini. Tanpa adanya karyawan tidak akan terjadi kelancaran dalam proses aktifitas suatu organisasi. Karyawan juga dimaksud adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi. Karyawan juga dimaksud tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada setiap bentuk usaha atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, karyawan merasa terikat

adalah yang merasa benar-benar terlibat dan memiliki antusias akan pekerjaan dalam organisasinya.

Menurut Undang-undang Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam pasal 1 dikatakan bahwa karyawan adalah tenaga kerja melakukan pekerjaan dan memberikan hasil kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakannya dimana hasilnya kerjanya itu sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencariannya. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Menurut Pretty dan Ivan (2019:28) karyawan adalah orang-orang yang diberi tugas berdasarkan kejurusan, keahlian, keterampilan (*skill*) dan tanggung jawab, serta melaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat seperti waktu, rencana, jadwal, biaya dan sebagainya yang telah ditentukan. Menurut Rabrindra (2017:100) karyawan adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang menjual jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Kurniawaty, dkk (2022:164) karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu.

Berdasarkan pengertian karyawan dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa karyawan adalah orang-orang yang diberi tugas berdasarkan kejurusan, keahlian, keterampilan (skill) dan tanggung jawab, serta melaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat seperti waktu, rencana, jadwal, biaya dan sebagainya yang telah ditentukan.

2. Jenis-Jenis Karyawan

Menurut Lestari dan Anita (2018:28) jenis-jenis karyawan dibagi menjadi dua yaitu :

a. Karyawan Tetap

Karyawan tetap merupakan karyawan yang telah memiliki kontrak ataupun perjanjian kerja dengan perusahaan dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan (*permanent*). Karyawan tetap biasanya cenderung memiliki hak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan karyawan tidak tetap. Selain itu, karyawan tetap juga cenderung jauh lebih aman (dalam hal kepastian lapangan pekerjaan) dibandingkan dengan karyawan tidak tetap.

b. Karyawan Tidak Tetap (Kontrak)

Karyawan tidak tetap (kontrak) merupakan karyawan yang hanya dipekerjakan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja tambahan saja. Karyawan tidak tetap biasanya dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh perusahaan ketika perusahaan sudah tidak membutuhkan tenaga tambahan lagi, jika dibandingkan dengan karyawan tetap, karyawan tidak tetap

cenderung memiliki hak yang jauh lebih sedikit dan juga cenderung sedikit tidak aman (dalam hal kepastian lapangan pekerjaan).

Menurut Lestari (2018:80) jenis-jenis karyawan dibagi menjadi dua yaitu :

a. Karyawan Paruh Waktu

Jenis karyawan paruh waktu, alasan memilih untuk menjalani pekerjaan dengan cara ini biasanya berhubungan dengan keterbatasan waktu yang mereka miliki. Biasanya karyawan jenis ini adalah dari golongan pelajar atau mahasiswa yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan waktu untuk belajar, selain itu juga dari golongan wanita yang memiliki anak-anak yang masih berusia dibawah lima tahun.

b. Karyawan Tetap

Jenis karyawan ini merupakan jenis karyawan yang secara konsisten meluangkan secara penuh waktu yang dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menjadi karyawan tetap, dan tidak membagi waktu bekerja yang dimiliki untuk bekerja di tempat lain.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis karyawan terbagi menjadi dua yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.

3. Hak dan Kewajiban Karyawan

Menurut Farianto (2019:242) terdapat lima hak karyawan dan tiga kewajiban karyawan yaitu :

a. Hak Karyawan

1. Karyawan berhak untuk menerima gaji dari perusahaan dengan ketentuan yang sudah diatur.
2. Karyawan berhak untuk memperoleh waktu istirahat kerja, waktu libur kerja, waktu cuti kerja, izin meninggalkan jadwal kerja dari perusahaan.
3. Karyawan berhak untuk memperoleh fasilitas kesejahteraan berupa diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, tunjangan kematian dan tunjangan hari raya keagamaan dari perusahaan.
4. Karyawan berhak untuk mengajukan pengunduran diri kepada perusahaan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Karyawan berhak untuk memperoleh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dari perusahaan.

b. Kewajiban Karyawan

1. Karyawan berkewajiban untuk melaksanakan ruang lingkup pekerjaan.
2. Karyawan berkewajiban untuk mematuhi kewajiban dan larangan yang berlaku bagi karyawan.

3. Karyawan berkewajiban untuk melaksanakan jadwal waktu kerja.

Menurut Filia dan Rivaldo (2019:99-100) terdapat lima Hak dan delapan Kewajiban karyawan yaitu :

a. Hak Karyawan

1. Hak atas upah yang layak.
2. Hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak istirahat dan cuti.
3. Hak atas kebebasan berpendapat dan berorganisasi.
4. Hak atas PHK.
5. Hak untuk mogok kerja, dan sebagainya.

b. Kewajiban karyawan

1. Wajib hadir
2. Wajib menggunakan perlengkapan yang telah diberikan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dilarang keras merokok, tidur-tiduran pada saat bekerja.
4. Dilarang meminum minuman keras, berjudi, dan berbuat anarkis pada saat bekerja.
5. Absen sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa ada keterangan yang jelas akan dikenakan sanksi.

6. Apabila tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa ada keterangan yang jelas, maka karyawan dianggap mengundurkan diri dari perusahaan.
7. Apabila tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan, maka akan diberikan sanksi kecuali sakit dan harus ada surat keterangan sakit dan ditandatangani oleh dokter.
8. Apabila mengundurkan diri belum cukup 1 (satu) bulan penuh bekerja dalam bulan berjalan, maka gaji tidak akan dikeluarkan oleh perusahaan dan tidak akan menuntut ganti rugi.

Menurut Joses (2016:38-39) dua Hak dan tiga Kewajiban karyawan yaitu :

a. Hak karyawan

1. Meminta kepada pemimpin atau pengurus perusahaan agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja ataupun perusahaan yang bersangkutan.
2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan jika syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pengawas dalam batas-batas yang masih dipertanggungjawabkan.

b. Kewajiban karyawan

1. Kewajiban ketaatan, yakni seorang tenaga kerja yang memasuki sebuah perusahaan tertentu memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap perintah dan petunjuk yang diberikan perusahaan karena mereka sudah terikat dengan perusahaan.
2. Kewajiban konfidensialitas, yakni kewajiban untuk menyimpan informasi yang sifatnya sangat rahasia.
3. Kewajiban loyalitas, yakni konsekuensi lain yang dimiliki seorang tenaga kerja jika dia bekerja di dalam sebuah perusahaan adalah dia harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Hak karyawan terdiri dari 1. Karyawan berhak untuk menerima gaji dari perusahaan dengan ketentuan yang sudah diatur. 2. Karyawan berhak untuk memperoleh waktu istirahat kerja, waktu libur kerja, waktu cuti kerja, izin meninggalkan jadwal kerja dari perusahaan. 3. Karyawan berhak untuk memperoleh fasilitas kesejahteraan berupa diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, tunjangan kematian dan tunjangan hari raya keagamaan dari perusahaan. 4. Karyawan berhak untuk mengajukan pengunduran diri kepada perusahaan dengan ketentuan yang berlaku. 5. Karyawan berhak untuk memperoleh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dari perusahaan. Dan Kewajiban karyawan terdiri dari 1. Karyawan berkewajiban untuk melaksanakan ruang lingkup pekerjaan. 2. Karyawan berkewajiban untuk

mematuhi kewajiban dan larangan yang berlaku bagi karyawan. 3. Karyawan berkewajiban untuk melaksanakan jadwal waktu kerja.

C. Dinamika Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Karyawan PT. Sejahtera Sunindo Trada

Responden pada penelitian ini adalah karyawan PT. Sejahtera Sunindo Trada dimana responden pertama berusia 29 tahun lama bekerja 6 tahun dan 3 kali mengalami kecelakaan kerja. Responden kedua berusia 35 tahun lama bekerja 10 tahun 4 kali mengalami kecelakaan kerja. Responden ketiga berusia 43 tahun lama bekerja 18 tahun 6 kali mengalami kecelakaan kerja. Responden keempat berusia 22 tahun lama bekerja 2 tahun 1 kali mengalami kecelakaan kerja. Responden kelima berusia 32 tahun lama bekerja 8 tahun 3 kali mengalami kecelakaan kerja.

Responden pertama mengalami kecelakaan kerja yang diakibatkan karena kurang peduli dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja. Responden kedua jatuh sakit yang dialami karena tidak menggunakan masker pada saat bekerja. Responden ketiga harus mengganti kerugian yang diakibatkan karena lalai dan tidak menjalankan standar operasional prosedur dalam bekerja. Responden keempat mengalami kecelakaan kerja karena minimnya pengetahuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Responden kelima jatuh sakit jatuh sakit yang dialami karena tidak fokus dan konsen terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kelima responden adalah karyawan PT. Sejahtera Sunindo Trada yang sama-sama memiliki faktor yang memengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja

seperti tidak fokus dan konsen, minimnya pengetahuan, dan tidak menjalankan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Didalam perusahaan responden harus menjalankan tugasnya sebagai karyawan dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik sesuai standar operasional prosedur.

Banyak hal-hal yang dirasakan individu dalam bekerja seperti lima responden yang telah memberikan informasinya tentang kondisi perannya sebagai karyawan yang tidak disiplin dalam melaksanakan K3 mengakibatkan kecelakaan kerja terjadi dan harus menanggung semua konsekuensinya.


Menurut Rosento, dkk (2021:156) Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan-lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan rangkaian aktivitas untuk menghasilkan atmosfer kerja yang nyaman serta tentram untuk para karyawan yang bekerja di industri yang bersangkutan.

Keselamatan dan kesehatan kerja yang diabaikan sering menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit terhadap pekerja. yang dikarenakan lemahnya penerapan standar K3 di perusahaan. Akibat lemahnya penerapan K3 di perusahaan juga sangat berdampak kepada lingkungan sekitar. Dikalangan pekerja, banyak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akibat faktor perilaku

tindakan tidak aman (*unsafe action*) dalam bekerja, penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan pekerja tentang K3. Cara mengurangi kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan yang berdampak tidak baik pada pekerja dalam perusahaan adalah standar K3 harus dilaksanakan.

Menurut Widiyarini, dkk (2019- 289) terdapat 2 faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu (1) kondisi yang tidak aman, meliputi: peralatan yang tidak safety, peralatan yang rusak, metode yang salah, pengaturan udara tidak baik atau sumber udara kotor. (2) perilaku yang tidak baik dari tenaga kerja, meliputi: tidak mengamankan peralatan, tidak menggunakan perlengkapan perlindungan, membuang benda sembarangan, bekerja dengan kecepatan yang tidak aman, menggunakan peralatan yang tidak aman, menggunakan prosedur yang tidak aman.



D. Kerangka Teori Penelitian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

